
**APAKAH KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN KOTA MADIUN
DIPENGARUHI OLEH PEMAHAMAN, PELAYANAN DAN TINGKAT
PENDAPATAN?**

Indah Sulistya¹
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
indahsulistya92@yahoo.co.id

Supri Wahyudi Utomo²
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
supri@unipma.ac.id

Nur Wahyuning Sulistyowati³
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
nurwahyu@unipma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui determinan pemahaman, pelayanan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Madiun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik purposive sampling dan menggunakan analisis data statistik deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Madiun dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Madiun dibuktikan dengan kurangnya kesadaran. Sedangkan pemahaman, pelayanan, tingkat pendapatan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran Kota Madiun.

Kata Kunci : Pemahaman; Pelayanan; Pendapatan; Kepatuhan WP.

PENDAHULUAN

Perpajakan mempunyai kedudukan sangat strategis dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Di setiap tahunnya, pemerintah mengandalkan pemasukan pajak untuk menyokong pendanaan untuk menaikkan taraf pembangunan. Peningkatan pajak ini tidak terlepas dari kepatuhan pembayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun hal tersebut belum tercermin dari kesadaran para WP saat ini. Melalui hasil riset pada sub bidang pendataan dan penetapan bapada di madiun menuturkan masih adanya ketidakpatuhan dalam kegiatan pembayaran pajak. Berkaitan dengan masalah ketidakpatuhan pembayaran pajak tersebut, banyak sekali alasan

terbentuknya ketidakpatuhan yang dilakukan WP berupa penundaan pembayaran, ketidakpahaman WP mengenai perhitungan bill, kurang sabarnya pelayanan terhadap WP berusia lanjut, dan kurangnya kesadaran WP dalam perhitungan serta pelaporan atas pajaknya.

Ketidakpatuhan yang dilakukan WP disebabkan adanya penundaan terkait tidak adanya waktu untuk melakukan pembayaran pajak. Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan dan penghambat dalam peningkatan PAD dari sektor pajak restoran padahal peran pajak pada APBN maupun pemasukkan negara sangat penting dibanding pemasukkan model negara lainnya S. Rahayu & Lingga (2009) Kepatuhan WP adalah sikap/perilaku seorang untuk memenuhi tanggungan perpajakannya sesuai dengan pelaksanaan perpajakan dengan kebijakan dianut UU yang ditetapkan di suatu negaranya Rahayu (2017), dan Puspita (2014). Prinsip dari ketaatan WP ialah perilaku pembayar pajak pada terpenuhinya keharusan pajak sesuai aturan yang berlaku Rahayu (2010). Selanjutnya terkait dengan pemahaman yang terjadi adalah WP belum mengetahui cara perhitungan pajak atas bill, hal ini menyulitkan WP dalam perhitungan pajaknya sehingga terjadi ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak. Pemahaman WP adalah pengertian WP dalam mengerti UU perpajakan yang telah ada Fidel (2010) dan Lovihan (2014). Terjadinya keadaan pelayanan yang kurang baik terhadap WP menyebabkan WP malas untuk menyetorkan pajaknya karna terjadi ketidaknyamanan dalam pelayanan yang diberikan, hal ini membuat terkendalanya pembayaran WP karna malas untuk datang ke kantor pajak. Pelayanan merupakan suguhan yang diberikan oleh instansi pajak untuk meringankan masyarakat menepati tanggungan perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jotopurnomo & Mangoting (2013). Selanjutnya masih kurangnya kesadaran WP dalam pencatatan dan penyetoran atas pajak terutang, sebab terkadang masih ada WP yang memiliki pengasilan namun tidak mencatat dirinya sebagai WP. Danil (2013) dan Mardiana, Wahyuni, & Herawati (2016) mengungkapkan pendapatan adalah penghasilan berupa lembar uang atau benda sebagai imbal balik atas layanan dan produksi yang diterima.

Syah & Krisdiyawati (2017) terkait dengan penyebab yang mempengaruhi kepatuhan WP, dimana hasil riset menunjukkan semua elemen mengandung pengaruh secara bebas dan terikat terhadap kepatuhan WP. Penelitian terdahulu meneliti

pelayanan petugas dan pengetahuan perpajakan terhadap WP di Semarang Tengah. Keterbaruan dalam riset yang diuji peneliti yaitu terdiri dari penambahan variabel pemahaman dan tingkat pendapatan, perbedaan objek riset yaitu WP restoran serta tempat penelitian hanya di Kota Madiun.

Tujuan dari riset ini kegunaannya untuk menguji pengaruh pemahaman, pelayanan dan tingkat pendapatan. Secara teoritis riset ini ditujukan sebagai sumbangan pemikiran di bidang akuntansi dan sebagai tambahan literatur atau referensi atas kajian pemahaman, pelayanan dan tingkat pendapatan terhadap ketaatan pembayaran pajak restoran. Sedangkan secara praktis bagi peneliti sebagai tambahan pemahaman atas pengetahuan yang diperoleh saat kuliah dipraktekkan di lapangan, khususnya yang berhubungan bersamaan pengaruh pemahaman, pelayanan dan tingkat pendapatan terhadap ketaatan pembayaran pajak restoran. Bagi pemerintah daerah kota madiun sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan target perolehan pajak dan bagi peneliti lain dapat dijadikan referensi untuk riset selanjutnya khususnya program studi pendidikan akuntansi UNIPMA. tidak perlu garis vertikal. Gambar memilik format serupa, hanya saja judul diletakkan di bawah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam riset ini yaitu memakai metode peninjauan dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam riset ini sebanyak 193 dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 50 WP restoran di Kota Madiun, dengan teknik purposive sampling karena peneliti memiliki kriteria dengan ciri tertentu dalam pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan pihak Bapeda Kota Madiun untuk mengetahui WP yang masuk ke dalam list sebagai WP serta untuk mengetahui apakah WP patuh terhadap perpajakan dan angket yang disebarakan ke objek riset yaitu WP restoran di Kota Madiun. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Teknik analisis data yang dipakai yaitu statistik deskriptif, uji instrumen pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis dan regresi linear berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil angket. Adapun penjabaran hasil penelitian sesuai dengan masing-masing indikator sebagai berikut:

Hasil Uji Statistik

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Variable	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Pemahaman	2,00	5,00	3,8200	0,71969
Pelayanan	2,00	5,00	3,6600	0,93917
Tingkat pendapatan	2,00	5,00	3,6800	0,68333

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 1 variabel kepatuhan WP berdasarkan hasil kuesioner dari 50 responden menyatakan bahwa masih ada wajib pajak yang merasa ragu dalam ketentuan Perda Kota Madiun serta minimnya pengetahuan tentang fungsi dari pajak untuk pembiayaan pemerintah. Hal ini mengakibatkan WP cenderung tidak patuh karena merasa belum mengerti kegunaan pajak itu sendiri. Namun, ada juga WP yang menyatakan jawaban sangat setuju karena WP memenuhi semua yang menjadi aturan pajak karna WP paham semua ketentuan dan mengerti fungsi pajak dengan baik.

Variabel pemahaman menyatakan bahwa WP masih belum paham dan mengetahui sanksi bagi pelanggar pajak serta ragu dalam memahami tarif pajak yang biasanya diambil dan dicantumkan pada nota bill. Ketidapahaman ini mengakibatkan kurangnya kepatuhan WP karna merasa bahwa jika melakukan pelanggaran tidak mendapat hukuman yang berat. Namun, masih banyak WP yang paham akan hak dan kewajiban, memahami sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Sehingga WP dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Variabel pelayanan menyatakan bahwa WP masih ada yang merasa kurang nyaman merasakan pelayanan yang diberikan seperti pelayanan yang dirasa masih ada yang kurang ramah terhadap WP yang memiliki usia lanjut sehingga sulit untuk memahami penjelasan yang diberikan. Namun, tidak sedikit pula yang merasa pelayanan petugas pajak telah sesuai standar yang berlaku yaitu ramah, menguasai dan mau menolong setiap WP yang merasa kesulitan dalam melunasi pajak. Hal ini mengakibatkan kenyamanan WP, sehingga terciptanya WP patuh.

Variabel tingkat pendapatan menerangkan bahwa adanya WP tidak setuju menyetorkan besarnya pendapatan tergantung besarnya pendapatan yang diperoleh hal ini bisa terjadi jika WP merasa bahwa menyetorkan pajak sesuai kengingannya sendiri.

Maka dengan hal ini kepatuhan tidak akan terjadi secara maksimal karna menyebabkan kurangnya kepatuhan WP. Namun, masih banyak WP yang patuh terhadap transparansi pelaporan jumlah pajak dan menyetorkan pajaknya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Maka dengan adanya hal ini kepatuhan WP dapat terealisasi dengan baik.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 2 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Variable Bebas	B	Uji Signifikansi	Uji F	R Square
Konstanta	0,802	0,014		0,627
Pemahaman	0,307	0,001		
Pelayanan	0,214	0,004		
Tingkat Pendapatan	0,169	0,106		
Kepatuhan Wajib Pajak			0,000	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti (2019)

Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Madiun

Hasil dari pengujian hipotesis menampilkan bahwa nilai signifikansi variabel pemahaman dinyatakan signifikan. Hasil uji regresi linier menunjukkan nilai konstanta positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP restoran di Kota Madiun. Artinya, semakin baik taraf pemahaman WP, maka makin baik pula kepatuhan WP. Jadi H_0 ditolak dan H_1 diterima dan hasil dari hipotesis yang mengutarakan bahwa ada keterpengaruhannya pemahaman terhadap kepatuhan WP restoran di Kota Madiun bisa diterima.

Pengertian pajak pengertian yang berkaitan dengan dengan asett atau tulang punggung penerimaan negara yang dipakai untuk pendanaan pemerintah dan pembangunan Syahril (2013). Procedur pengertian terhadap aturan perpajakan dapat dijalankan dengan rumusan kebijakan perpajakan yang berlaku. WP yang tidak mengerti peraturan perpajakan condong menjadi WP yang tidak taat.

Hal tersebut sesuai penelitian Ananda, Kumadji, & Husaini (2015) memberitahukan bahwa pemahaman WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PBB Kota Yogyakarta. Juga penelitian yang dilakukan oleh Nurhakim, Pratomo, & ak (2015) menyatakan pemahaman WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP badan pada KPP Pratama Tasikmalaya.

Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Madiun

Hasil pengujian hipotesis menampakkan bahwa nilai signifikansi variabel pelayanan yaitu signifikan. Hasil uji regresi linear ada pengaruh positif signifikan pelayanan terhadap kepatuhan WP. Artinya, semakin layak pelayanan yang dilakukan petugas terhadap WP, maka semakin baik pula kepatuhan WP. Jadi H_0 ditolak dan H_2 diterima, dan hipotesis yang menyebutkan bahwa ada pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan WP restoran Kota Madiun bisa diterima.

Penyuguhan sector perpajakan diartikan penyuguhan yang dikasikan kepada WP oleh Dirjen Pajak untuk membantu WP menutupi tanggung perpajakan Jotopurnomo & Mangoting (2013). Para WP akan patuh tergantung sebagaimana petugas memberikan penyuguhan terbaik. Oleh karena itu, fiskus harus menghendaki perbaikan quality pelayanan mereka dengan tujuan agar dapat menaikkan kepatuhan WP dengan menempatkan masyarakat WP sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya konsumen dalam organisasi bisnis.

Hal tersebut sesuai hasil penelitian Oktafiyanto & Wardani (2015), menyatakan bahwa pelayanan petugas terhadap WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wp PBB Kota Yogyakarta. Sama halnya dengan result yang emban oleh Puspita (2014) mengatakan bahwa quality fiskus berpengaruh signifikan juga terhadap kepatuhan WP PBB Kecamatan Padang Utara.

Pengaruh Tingkat Pendapatann Terhadap Kepatuhan WP Restoran di Kota Madiun

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel tingkat pendapatan yaitu ada pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan WP. Artinya, tinggi atau rendahnya tingkat pemasukan WP, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Jadi H_0 diterima dan H_3 ditolak, dan hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh tingkat pendapan terhadap kepatuhan WP restoran Kota Madiun ditolak.

Danil (2013) pendapatan adalah tanggung jumlah rasio yang selama tahun diperoleh seseorang. Factor ekonomi fundamental dalam hal WP menganggap tanggung perpajakannya. Individu yang kurang mampu akan menjumpai kesulitan untuk melunasi tanggungannya. Tak sedikit WP akan lebih menepati kelangsungan hidup terlebih dulu sebelum menyelesaikan pajak. Karenanya, tingkat pemasukkan seseorang

mempengaruhi gimana seorang memiliki sadaran dan patuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Penjumlahan pajak perlu memperkirakan kemampuan WP dalam menepati pajak, kesanggupan menyeter itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, oleh karena itu pajak harus dijumlah pada waktu yang sesuai, yaitu pada saat WP memiliki dana dan sudah terdaftar sebagai wajib pajak sesuai UU.

Hal tersebut sesuai hasil penelitian Sari & Susanti (2014) menyebutkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pelunasan tanggung pajak kendaraan bermotor (PKB) di unit pelayanan pendapatan provinsi (UPPP) kabupaten seluma.

Pengaruh Pemahaman, Pelayanan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Madiun

Hasil pengujian hipotesis mengutarakan bahwa result signifikansi menandakan ada pengaruh positif dan signifikan semua variabel bebas (pemahaman, pelayanan, dan tingkat pendapatan) terhadap kepatuhan WP, berarti, semakin baik pemahaman, pelayanan, dan tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP. Jadi hipotesa yang menyatakan bahwa ada pengaruh pemahaman, pelayanan, dan tingkat pendapatan secara simultan terhadap kepatuhan WP restoran di Kota Madiun dapat diterima.

Kepatuhan WP dalam melunasi pajak dipengaruhi oleh beberapa factor, di antaranya pemahaman, pelayanan, dan tingkat pendapatan. Pemahaman pajak merupakan bentuk pemahaman yang berkaitan peraturan perpajakan yang berlaku. Masalah pokok perpajakan adalah sedikitnya pengertian WP mengenai timbal balik sebagai WP.

WP mau menepati keharusannya melunasannya pajak tergantung bagaimana petugas pajak memberikan penyuguhan yang *good quality* kepada WP. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, petugas harus mempunyai pengertian dan kecakapan di bidang perpajakan. Semakin baik pelayanan, maka kepatuhan WP juga semakin meningkat. Semakin baiknya pelayanan menyebabkan WP merasa nyaman dalam membayar pajak.

Penjumlahan pajak juga harus menyorot kemampuan WP dalam menepati pajak,

kesanggupan membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dijumpai pada waktu yang tepat, yaitu pada saat WP mempunyai uang. Hal tersebut di atas senada dengan Oktafiyanto & Wardani (2015) menyatakan bahwa keterpahaman WP, kesadaran WP, pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta. Serupa dengan riset Mardiana et al (2016) hasil riset menunjukkan *self assessment system*, tingkat pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, sanksi pajak, persepsi WP tentang system perpajakan, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketaatan WP dalam melunasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

SIMPULAN

Simpulan dari riset ini adalah:

Pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan WP restoran di Kota Madiun. Faktor yang menyebabkan pemahaman terkait terhadap kepatuhan WP yaitu tingkat pengetahuan WP dan sosialisasi peraturan perpajakan oleh petugas pajak. Pengetahuan serta pemahaman terkait timbal balik perpajakan akan menjadikan WP lebih patuh dan taat dalam melunasi pajak. Semakin besar pengetahuan WP, maka semakin paham wp tentang peraturan perpajakan. Pelayanan mempengaruhi terhadap kepatuhan WP restoran di Kota Madiun. Faktor yang menyebabkan penyuguhan berpengaruh terhadap kepatuhan WP yaitu penyuguhan petugas baik ramah. Semakin baik pelayanan sebab wp merasa nyaman dan dengan senang hati membayar tanggungan yaitu membayar pajak. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP restoran di Kota Madiun. Meskipun memiliki pendapatan tinggi namun jika tidak paham dan tidak memiliki kesadaran dalam membayar pajak maka kepatuhan pun tidak akan terlaksanakan. Begitupun meski pendapatan rendah namun memiliki pemahaman yang baik maka kepatuhan WP akan terwujud dengan sukarela. Pemahaman, pelayanan, dan tingkat pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP restoran di Kota Madiun. Karena, WP yang telah memahami imbal balik perpajakan, mendapat pelayanan yang baik dan memiliki pendapatan yang cukup besar akan cenderung lebih patuh terhadap kewajibannya dalam pembayaran pajak. Dari simpulan yang telah peneliti jelaskan maka terjawablah tujuan riset untuk mendeskripsikan

pengaruh pemahaman, pelayanan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan WP restoran di Kota Madiun.

Keterbatasan dalam riset ini peneliti menjumpai adanya kesalahan dalam pengisian kuesioner dilihat dari adanya salah mencentang lembar pernyataan negatif dalam kuesionernya sehingga peneliti harus menghitung ulang nilai tabulasi yang ada. Ketidaksinkronan ini diakibatkan minimnya pengawasan dari peneliti terhadap responden dalam pengisian kuesionernya.

Bagi peneliti selanjutnya seharusnya memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait pengisian kuesioner berdasarkan nilai positif dan negatif sebelum melakukan pengisian. Selain itu seharusnya peneliti jangan begitu saja meninggalkan lembar kuesioner kepada responden sebab untuk meminimalisir kekeliruan dalam persepsi pengisian kuesioner maka sebaiknya pengisian dilakukan dengan pengawasan peneliti untuk mempermudah responden apabila mengalami kesulitan dan memudahkan untuk langsung bertanya kepada peneliti secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D. A., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada umkm yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1–9.
- Danil, M. (2013). Pengaruh pendapatan terhadap tingkat konsumsi pada pegawai negeri sipil di kantor bupati kabupaten bireuen. *Jurnal Ekonomika*, 4(7), 37–38.
- Fidel. (2010). Cara mudah dan praktis memahami masalah-masalah perpajakan. Jakarta: Muara kencana.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Lovihan, S. (2014). Pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang pribadi di kota tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 5(1), 44–59.
- Mardiana, G. A., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2016). Pengaruh self assessment , tingkat pengetahuan perpajakan , tingkat pendapatan , sanksi pajak , kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar wajak (studi kasus wajib pajak orang

- pribadi di kantor pelayanan pajak pratama singaraja). S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 6(4), 1–12.
- Nurhakim, T., Pratomo, D., & Ak, M. (2015). Pengaruh pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi kpp pratama tasikmalaya). *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3426–3433.
- Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41–52.
- Puspita, N. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Rahayu, siti kurnia. (2017). *Perpajakan indonesia konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan indonesia konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. L. (2009). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (survei atas wajib pajak badan pada kpp pratama bandung "X"). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Sari, R., & Susanti, neri. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (pkb) di unit pelayanan pendapatan provinsi (uppp) kabupaten seluma. *Ekombis Review*, 2(1), 63–78.
- Syah, A. L. N., & Krisdiyawati. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (studi empiris pada kantor uppd / samsat brebes). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2, 65–77.
- Syahril, F. (2013). Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pph orang pribadi (studi empiris pada kpp pratama kota solok). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1–25.